

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa ibadah haji merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur ciri ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus diwujudkan pemerintah daerah dengan penyediaan pelayanan transportasi yang nyaman dan aman bagi jemaah haji;
 - b. bahwa biaya transportasi jemaah haji merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk menanggung biaya transportasi Kabupaten Ciamis ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Ciamis;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka perlu mengatur Biaya Transportasi Jemaah Haji dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana dua kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA
TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Biaya transportasi calon jemaah haji dan jemaah haji selanjutnya disebut biaya transportasi adalah seluruh biaya yang dibebankan pada APBD yang peruntukannya membantu pembiayaan transportasi calon dan/atau jemaah haji dalam kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Ciamis.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan calon dan/atau jemaah haji untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 3

Adanya tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menanggung biaya transportasi Kabupaten Ciamis ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Ciamis untuk calon jemaah haji dan jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten Ciamis.

BAB II PRINSIP BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 4

Prinsip biaya transportasi dalam pemberangkatan dan pemulangan calon dan/atau jemaah haji berdasarkan prinsip dasar meliputi:

- a. keterbukaan;
- b. transparan;
- c. akuntabel; dan
- d. kemanfaatan.

BAB III BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi calon jemaah haji dan/atau jemaah haji dibebankan kepada APBD setiap tahun;
- (2) Biaya transportasi calon jemaah haji dan/atau jemaah haji dianggarkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara hibah;
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada panitia penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian biaya transportasi calon dan/atau jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 6

- (1) Pengelolaan transportasi haji dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Haji Kabupaten;

- (2) Panitia penyelenggara haji melaporkan kegiatan transportasi haji kepada Bupati;
- (3) Pengelolaan kegiatan transportasi haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar kegiatan yang obyektif, rasional dan layak;
- (4) Penetapan standar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Pengelolaan transportasi haji sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan biaya transportasi calon dan/atau jemaah haji.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan pada calon dan/atau jemaah haji;

- b. terpenuhinya kebutuhan calon dan/atau jemaah haji akan pelayanan transportasi yang cukup, aman dan bermutu;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau pemungutan liar terhadap biaya transportasi; dan
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang ibadah haji.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan biaya transportasi calon dan/atau jemaah haji dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

163

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

I. UMUM

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas dan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan dasar hal tersebut diatas maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai dasar penetapan biaya transportasi jemaah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud panitia penyelenggara haji adalah PPIH.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.